



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 95 TAHUN 2024

TENTANG

MUTASI PEGAWAI ANTAR SUB BAGIAN PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan hasil analisa Pejabat Pembina Kepegawaian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu dilaksanakan penyelarasan dan penataan pegawai sesuai kompetensi, struktur unit organisasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyelarasan dan penataan pegawai sesuai kompetensi, struktur unit organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan mutasi pegawai antar sub bagian pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG MUTASI PEGAWAI ANTAR SUB BAGIAN PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

KESATU : Menetapkan mutasi pegawai antar sub bagian pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

1.	Nama	:	MULIYADI, S.H.
	Tempat/ Tanggal Lahir	:	Wajok Hulu, 15-12-1985
	NIP	:	198512152009121002
	Subbag Lama	:	Hukum dan SDM
	Subbag Baru	:	TPP dan Hukum
2.	Nama	:	HIDAYATULLAH, S.E.
	Tempat/ Tanggal Lahir	:	Jakarta, 22-08-1996
	NIP	:	199608222020121009
	Subbag Lama	:	TPPP dan Humas
	Subbag Baru	:	ParHubMas & SDM
3.	Nama	:	AGUSTINA, S.E.
	Tempat/ Tanggal Lahir	:	Pontianak, 13-08-1984
	NIPPPK	:	198408122024212017
	Subbag Lama	:	Keuangan, Umum & Logistik
	Subbag Baru	:	ParHubMas & SDM
4.	Nama	:	YULIADI, A.Md
	Tempat/ Tanggal Lahir	:	Pontianak/ 07-07-1977
	NIPPPK	:	197707072024311004
	Subbag Lama	:	Rendatin
	Subbag Baru	:	Keuangan, Umum & Logistik

5.	Nama	:	FAJAR HERMAWAN, S.Pd
	Tempat/ Tanggal Lahir	:	Pontianak, 26-07-2000
	Subbag Lama	:	Hukum dan SDM
	Subbag Baru	:	Rendatin

- KEDUA : Mutasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditempatkan dan bekerja pada Sub Bagian yang baru terhitung mulai tanggal 31 Juli 2024.
- KETIGA : Salinan keputusan ini disampaikan kepada pegawai yang dimutasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.
FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO